Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950
Telp. : 5251761 (Langsung), 5255509 (Sentral) Fax. : 5251449, 5255351
http://ikm.kemenperin.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 30 /IKM/KEP/6/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046).
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 682);

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-019.05.1.247949/2018 tanggal 5 Desember 2017, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mengenai Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018 dan dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA.
2. Mesin dan/atau Peralatan yang dapat diikutsertakan dalam program, merupakan:
   a. mesin dan/atau peralatan yang pembeliannya

dilakukan antara tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

b. mesin dan/atau peralatan yang dibeli pada jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada huruf a, telah terpasang di lokasi sesuai ijin industri yang dimiliki selambat-lambatnya 30 Oktober 2018; dan

c. mesin dan/atau peralatan yang dibeli pada jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada huruf a, merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa (bukan bekas dan/atau bukan rekondisi) buatan tahun 2015 ke atas.

3. Melampirkan bukti bayar pembelian mesin dan/atau peralatan, berupa kwitansi atau bukti bayar melalui mekanisme perbankan dengan ketentuan:

   a. pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000,- per mesin dan/atau peralatan dapat berupa kwitansi;

   b. pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai di atas Rp10.000.000,- per mesin dan/atau peralatan harus berupa bukti bayar melalui mekanisme perbankan yang mencantumkan nama penjual sesuai dengan *invoice*.

4. Melampirkan faktur pajak pembelian atau dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan dalam bidang perpajakan.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada tahun 2018, ditetapkan daerah Pos pelayanan dari Lembaga Pengelola Program sebagai berikut:

a. Sumatera Barat;

b. Jawa Barat;

c. Jawa Tengah;

d. Jawa Timur;

e. Kalimantan Selatan; dan

f. Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL IKM

GATI WIBAWANINGSIH

Salinan Disampaikan Kepada :
1. Menteri Perindustrian R.I;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan R.I;
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
5. Para Eselon I Kementerian Perindustrian;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
8. Para Eselon II Ditjen. IKM;
9. Kepala KPPN Jakarta IV, Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
10. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. IKM;
11. Pertinggal.